



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IX

Jalan Bung Kilometer 9 Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 586201 – 586202 Faximile (0411) 586241
Laman : www.lldikti9.kemdikbud.go.id

Nomor : 3075/LL9/KL.03/2024

16 April 2024

Lamp. :

Hal : Pelaksanaan Perubahan Registrasi Dosen

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
di
T e m p a t

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Registrasi dan perubahan data Pendidik pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), maka penetapan Registrasi dan perubahan Data pada PDDIKTI antara lain NIDN, NIDK, dan NUP, Pindah Homebase Internal dan Eksternal hanya sampai ke Lembaga Layanan Pendidikan (LLDIKTI) Wilayah IX untuk penetapan dan persetujuannya.

Sehubungan hal tersebut di atas maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pengusulan yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi melalui Admin agar tetap memperhatikan syarat-syarat untuk pengusulan tersebut yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek;
2. Pengajuan pindah Homebase Internal adalah pemindahan secara internal melalui Fakultas/Jurusan dan yang harus disiapkan adalah Surat Keputusan dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang didalamnya menyatakan hal yang menjadi alasan pindah homebase internal dan juga didalam Surat Keputusan harus disebutkan asal program studi dan program studi tujuan yang di tanda tangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
3. Pengajuan pindah homebase Eksternal dapat diproses ketika sudah terbit Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi dan ketahui oleh Ketua Yayasan dan telah diterima pada homebase tujuan dalam bentuk Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap oleh Ketua Yayasan homebase tujuan;
4. Pindah homebase Eksternal tidak lagi membutuhkan Surat Rekomendasi dari Lemabga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX,
5. Persyaratan yang harus diupload pada pengajuan pindah homebase Ekternal yaitu Surat Keputusan kesediaan melepas dan Surat Keputusan kesediaan menerima atau homebase tujuan Kartu Tanda Penduduk yang satu kota dengan Perguruan Tinggi tujuan dan apabila KTP tidak satu kota maka harus dilampirkan Surat Keterangan Domisili;
6. Semua pengusulan mengenai registrasi yaitu NIDN, NIDK, NUP dan perubahan data pada PDDIKTI dan SISTER tidak lagi diajukan ke Kementerian tetapi sudah diberikan wewenang ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX untuk menetapkan semua usulan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Andi Lukman
NIP. 196708171993031001